

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam, wanita ibarat mutiara yang dilindungi dan permata yang disimpan, karena Islam syariat dan amal Islam yang sesuai dengan kebiasaan sipat kewanitaan selama tidak menyalahi *nash* Al-Qur'an atau *sunnah* Nabi serta tuntunan *syari'at*.

Seperti halnya laki-laki wanita juga mempunyai beban kewajjian yang sama dalam menjalankan perintah dan larangan Allah SWT. Akan tetapi, Islam membuat beberapa ketentuan hukum bagi wanita yang tentu saja disesuaikan dengan kapasitas fisik dan biologisnya, seperti haid, hamil dan melahirkan. Oleh karena itu wanita yang sedang dalam keadaan tersebut mendapatkan keringanan (*rukhsah*) untuk tidak menjalankan ibadah dalam keadaan tersebut.

haid adalah darah yang keluar dari *farji* perempuan dalam keadaan sehat, bukan melahirkan anak ataupun pecahnya selaput darah.<sup>1</sup>

Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي  
الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ  
حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

<sup>1</sup> Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita*, penerjemah Anshari Umar Sitanggal, (Semarang: CV. Asy Sifa', t.th), Hlm. 46.

“Dan mereka bertanya kepadaku tentang haid. Katakanlah, ‘Haid itu darah kotor.’ Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang mengenyucikan diri.”<sup>2</sup> (QS. Al-Baqarah (2): 222)

Haid adalah salah satu rutinitas yang terjadi pada seorang wanita yang sehat setiap bulan setelah mencapai usia dewasa. Namun sebaliknya, apabila haid datang terlambat, maka akan menjadi persoalan baik wanita yang bersuami maupun yang tidak bersuami, yaitu kemungkinan adanya penyakit atau penanda kehamilan.<sup>3</sup>

Menurut perspektif fiqh, datangnya haid menandakan wanita tersebut sudah *aqil baligh*, yang berarti ia sudah wajib menjalankan perintah agama. Dengan datangnya haid untuk pertama kali, maka pertumbuhan badan wanita cepat berubah, begitu pula pola pikirnya lebih dewasa dan tingkah lakunya berbeda pula.<sup>4</sup>

Siklus haid merupakan waktu sejak hari pertama haid sampai datang haid periode berikutnya. Sedangkan panjang siklus haid adalah jarak antara tanggal mulainya haid yang lalu dan mulainya haid berikutnya.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Yayasan Penyelenggara penterjemah Al-Qur'an, 2004), hlm. 36.

<sup>3</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Fuqih Perempuan Kontemporer*, (Ghalia Indonesia: 2010), hlm. 21.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>5</sup> Hanifa Wiknjosoetro, *ilmu kandungan*, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Surwano Prwiroharjo, 2005), hlm. 103.

Semua ulama sepakat bahwa umur minimal seorang wanita ketika mengeluarkan darah haid adalah umur 9 tahun. Jika darah keluar sebelum umur tersebut maka tidak dikatakan sebagai darah haid tetapi darah penyakit. Dan untuk batasan minimal dan maksimalnya haid tidak ditentukan dengan pasti, karena dalil-dalil yang dijadikan sebagai acuan penentuan batasan minimal dan maksimal haid sebagian berstatus *mauquf* sehingga tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* dan berstatus *marfu'*, namun tidak *shahih*. Karena itu, ia tidak bisa dijadikan sebagai pegangan dalam menentukan batas minimal dan maksimal keluarnya darah haid. Akan tetapi, yang dijadikan acuan dalam hal ini adalah adat kebiasaan yang berulang-ulang, ini bagi wanita yang mempunyai kebiasaan haid yang teratur, sedangkan bagi yang haidnya yang tidak teratur maka ia dapat mengacu pada bukti-bukti sertaan (*qarinah*) yang didapat dari darah yang keluar.<sup>6</sup> Sedangkan darah yang keluar setelah batas maksimal darah haid setelahnya dinamakan darah *istihadhah* atau sering disebut darah kotor atau darah penyakit. Untuk membedakan darah *istihadhah* biasanya dapat diketahui melalui bau, kebekuan dan warnanya.<sup>7</sup>

Wanita yang sedang haid atau nifas diharamkan melakukan amalan-amalan keagamaan yang diharamkan seperti orang yang sedang

---

<sup>6</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwa, *Fiqih Ibadah (Tharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji)*, (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm. 127-127.

<sup>7</sup> Syaikh al-allama Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013), hlm. 41.

junub, seperti di haramkan shalat, menyentuh Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an.<sup>8</sup>

Sabda nabi tentang larangan shalat ketika sedang haid:

”Dari Aisah, bahwasannya Fatimah binti Abi Hubaisy biasa *istihadlah*, maka Rosulullah SAW bersabda kepadanya: “sesungguhnya darah haid itu darah hitam yang terkenal. Maka apabila ada yang begitu, berhentilah dari sembahyang; tetapi jika ada yang lain berwuhulah dan sembahyanglah.” (diriwayatkan oleh Abu Daud dan an-Nasa’i dan disyahkan dia oleh Ibnu Hibban dan Hakim, tetapi dianggap mungkar oleh Abu Hatim).

Tambahan lain larangan bagi wanita yang sedang haid dan nipas diantaranya adalah berpuasa. Keduanya diharamkan niat melakukan puasa baik fardu atau sunat dan seandainya ia berpuasa, maka puasanya tidak sah.

Saat ini ada kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi (IPTEK) dalam dalam bidang farmasi telah dibuatnya produk obat penundaan haid agar nantinya perempuan dapat melaksanakan ibadah tanpa terhalangi dikarenakan haid. Akan tetapi dengan adanya kemudahan tersebut itu mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat tentang hukum menggunakan obat tersebut.

Dalam pembahasannya Yusuf Qardhawi “Saya pribadi lebih suka kalau persoalan haid berjalan secara alamiah dan menurut fitrah. Karena haid ini merupakan kejadian yang bersipat alamiah dan sudah menjadi fitrah kaum wanita maka sebaiknya tetap sebagaimana yang telah

---

<sup>8</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *fiqhul Ma'ah al -Muslimah, alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, Fiqh Wanita*, (Semarang: CV. Asy Sifa', t.th), Hlm. 72.

difitrahkan Allah *Azza wa Zala*. Akan tetapi jika memang ada sejenis tablet atau pil atau obat yang dapat digunakan oleh kaum wanita untuk menanggihkan datang bulan seperti halnya dengan tablet pencegah kehamilan dan ada sebagian wanita untuk menanggihkan datang bulan agar bias beribadah haji tanpa ada gangguan, berpuasa sebulan penuh dibulan Ramadhan, itu boleh saja dilakukan, tetapi dengan syarat: mereka yakin dengan obat itu tidak berbahaya. Untuk dapat mengetahui dengan pasti soal itu mereka harus berkonsultasi dengan seorang ahli berpengalaman, seperti dokter misalnya. Jika mereka telah yakin benar bahwa penggunaan obat itu tidak membahayakan dirinya, lalu mereka menelannya kemudian tertunda waktu haidnya, maka ibadah haji ataupun terus berpuasa, insyaallah ibadahnya itu terkabul.”<sup>9</sup>

Yusuf Qardhawi Berpendapat bahwa menggunakan obat itu tidak dilarang alasannya adalah karena jika memang ada sejenis tablet atau pil atau obat yang dapat digunakan oleh kaum wanita untuk menanggihkan datang bulan seperti halnya dengan tablet pencegah kehamilan dan ada sebagian wanita yang hendak menggunakannya untuk menanggihkan datang bulan agar tidak berbuka puasa didalam bulan Ramadhan, itu boleh saja dilakukan, tetapi dengan syarat: mereka yakin dengan tablet itu tidak berbahaya.

---

<sup>9</sup> Yusuf al-Qordhowi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir Dr Yusuf al-Qordhowi*, alih bahasa oleh H.M.H. al-Hamid al-Husaini, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), Hlm. 418

Sedangkan hal ini bertentangan dengan pendapat Syaikh Ustainin. Dalam pembahasannya Syaikh Utsaimin mengatakan “wanita yang menggunakan pil anti hamil selamanya tidak membahayakan menurut tim medis, tidaklah dilarang dengan syarat ada ijin suaminya. Tetapi sepengetahuan saya, tablet atau pil tersebut dapat membahayakan, sebab darah haid keluar secara alami. jika yang alami ini tertahan pada saatnya, maka akan menimbulkan efek negatif pada tubuh begitu pula, sangat ringkas mengkonsumsi berbagai pil sehingga timbul keraguan (karena darah keluar tak keluar, umpamanya) dalam sholat, bersenggama atau lainnya. Karena itu saya tidak mengatakannya haram, tetapi hal itu tidak pantas dilakukan. Menurutku, sebaiknya wanita harus menerima apa yang telah ditentukan Allah.<sup>10</sup> Pada Haji wada’ Nabi Saw, menjumpai Ummul Mukminin tenang menangis sehabis berhrom “Umrah. Tegurnya: “apakah dinda tengah keluar darah ?” Ya, “Jawabnya. Beliau berkata Itulah suatu yang ditentukan Allah bagi anak-anak perempuan Adam.” Juga sebaiknya wanita bersabar dan mengharapkan pahala Allah manakala datang haid hingga harus meninggalkan shalat dan shaum. Sebab baginya masih terbuka pintu dzikir, bertasbih, bertahmid, bersedekah, berbuat baik dengan perkataan dan perbuatan adalah amal terbaik buat dilakukan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *257 Tanya Jawab, Fatwa-Fatwa al-‘Utsaimin*, penerjemah Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Perss), hlm. 33.

<sup>11</sup> Muhammad bin Shalih Al- Utsaimin, *Majmu’ Fatawa, Solusi Problematika Ummat Islam Seputar Akidah dan Ibadah*, Penerjemah Furqan Syuhada, (Solo: Pustaka Arafah, 2002), hlm. 308.

Syaikh Utsaimin ditanya oleh seseorang: “Apakah boleh seseorang wanita menggunakan pil penunda haid pada bulan Ramadhan dan lainnya”? Beliau menjawab: “ menurut hemat saya dalam masalah ini agar para wanita tidak menggunakannya baik dibulan Ramadhan maupun di bulan lainnya, karena menurut para dokter hal itu menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi rahim, urat syaraf dan darah dan segala sesuatu yang menimbulkan bahaya adalah di larang padahal nabi SAW telah bersabda :

لا ضرر ولا ضرار

“Janganlah kamu melakukan tindakan yang membahayakan dirimu dan membahayakan orang lain”.

Dan kami telah mengetahui dari mayoritas wanita yang menggunakannya bahwa kebiasaan haid mereka berubah, dan menyibukan para ulama membicarakan masalah tersebut. Maka paling benar adalah tidak menggunakan obat tersebut selama baik di bulan Ramadhan maupun lainnya.”<sup>12</sup>

Dari konteks diatas Syekh Utsaimin berpendapat bahwa obat tersebut dapat membahayakan, sebab darah haid keluar secara alami. jika yang alami ini tertahan pada saatnya, maka akan menimbulkan efek negatif pada tubuh begitu pula, sangat ringkas mengkonsumsi berbagai pil

---

<sup>12</sup> Aspandi, “Pemakaian obat Siklus Haid Bagi Jamaah Haji Indonesia telaah kaidah Al-Masyaqqatu Tajlibu Al-Taysir,” Vol 1, No 01, (Mojokerto: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Al-‘Adalah, 2016), hlm .5.

sehingga timbul keraguan (karena darah tak keluar, umpamanya) dalam sholat, bersenggama atau lainnya. Karena itu saya tidak mengatakannya haram, tetapi hal itu tidak pantas dilakukan.

Berangkat dari uraian diatas, menyikapi adanya perbedaan pendapat antara Yusuf Qardhawi dan Syekh Utsaimin, tentang bolehnya menggunakan obat untuk mencegah haid, Penulis beranggapan penting untuk halnya membahas dan menelaah apa sebenarnya yang menjadi dasar hukum tersebut berikut penjelasannya secara rinci dari tiap-tiap pendapat tersebut.

Oleh karena itu penelitian atau tela'ah hukum ini penting dilakukan karena hasilnya akan memberikan kontribusi yang sangat berarti kepada masyarakat muslim khususnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis mencoba untuk menelaah lebih jauh melalui usulan proposal yang bertujuan untuk meneliti permasalahan yang berjudul: **PENGGUNAAN OBAT PENCEGAH Haid MENURUT YUSUF QARDHAWI DAN SYAIKH UTSAIMIN.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah untuk mempermudah dalam memahami masalah tersebut diantaranya sebagai berikut:



1. Bagaimana Pendapat Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin tentang Obat Pencegah Haid?
2. Bagaimana Dalil dan metode istinbath hukum Penggunaan obat pencegah haid menurut Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin?
3. Bagaimana Analisis Aplikatif Penggunaan obat pencegah haid menurut Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pendapat Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin tentang Obat Pencegah Haid.
2. Untuk mengetahui Dalil dan metode istinbath hukum Penggunaan obat pencegah haid menurut Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin.
3. Untuk mengetahui Analisis Aplikatif Penggunaan obat pencegah haid menurut Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritis

Menambah hasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum islam khususnya tentang obat penunda haid menurut Yusuf Qardhawi dan Syaikh Ustaimin.

## 2. Kegunaan praktis

### a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syariah dan Hukum;

### b. Bagi Akademis

Memberikan kemudahan bagi para pencari ilmu yang hendak mengkaji dan menelusuri karya berupa fatwa atau yang lainnya dalam menentukan hukum menggunakan obat penunda haid.

### c. Bagi Masyarakat

Dapat memiliki pemahaman mengenai obat pencegah haid serta memberikan informasi dan pengetahuan untuk masyarakat khususnya wanita-wanita dalam masalah ini.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Tinjauan Pustaka**

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian Skripsi Fakultas syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, penulis tidak menemukan skripsi yang berkaitan dengan Pendapat Yusuf

Qardhawi dan Syaikh Usthaimin Dalam Penggunaan obat Pencegah Haid di bulan Ramadhan, tetapi ada beberapa penelitian skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan, diantaranya adalah :

1. Nurwahid. “Pandangan Yusuf al-Qordowi Tentang Penundaan Masa Manstruasi Untuk Kepentingan Ibadah.” Skripsi. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. Jogjakarta. 2009. Penelitian ini mendeskripsikan pandangan Yusuf al-Qordowi mengenai hukum Penundaan masa manstruasi untuk kepentingan ibadah, kemudian ditarik kesimpulan yang akan memperjelas status hukum penundaan manstruasi untuk kepentingan ibadah serta relevansinya pada masa sekarang. Hasil Penelitian ini adalah status hukum penggunaan obat penunda manstruasi menurut pandangan Yusuf al-Qordowi, sejauh tidak membawa hal negatif, maka tidak dipermasalahkan (*mubah*) dan obat itu terbukti efektif mencegah haid, ibadahnya sah karena tidak ada penghalang yaitu manstruasi, dengan syarat pil itu dapat di pertanggungjawabkan dan tidak akan menimbulkan madharat bagi penggunanya. Pemikiran Yusuf al-Qordowi yang didukung oleh berbagai pendekatan relevan untuk masa sekarang, dengan kondisi masyarakat yang menuntut di mudahkannya pelaksanaan ibadah.<sup>13</sup>
2. Firdayanti. “ Penundaan Haid Secara Medis di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Langgiwala Kec. Kolono Kab. Konsel)”.

---

<sup>13</sup> Nurwahid, “Pandangan Yusuf al-Qordowi Tentang Penundaan Masa Manstruasi Untuk Kepentingan Ibadah,” Skr.ipsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. Jogjakarta, 2009.

Skripsi. Fakultas Syariah IAIN Kendari 2017. Penelitian ini mencoba meneliti bagaimana proses penundaan haid secara medis di Desa Langgowala Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan, bagaimana alasan-alasan penundaan haid secara medis dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan haid secara medis. Penundaan haid yang dilakukan oleh wanita di desa ini semata mata hanya untuk menyempurnakan ibadah puasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum menunda haid di bolehkan (mubah) akan tetapi dampak dari penunda haid dengan cara mengkonsumsi obat perangsang yang mengganggu proses terjadinya haid, akan berdampak buruk terhadap rahim wanita, meskipun tujuannya baik untuk beribadah namun alangkah baiknya jika tidak menunda haid yang dapat berdampak buruk pada kesehatan, walaupun pengaruh dari haid itu mengharuskan meninggalkan sholat, membaca Al-Qur'an dan ibadah-ibadah lainnya, adalah ketentuan Allah, maka alangkah baiknya kaum wanita sabar dan menerima itu semua. maka dari itu Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Aisyah yang kala itu sedang dalam keadaan haid :”Artinya: Sesungguhnya haid itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada kaum wanita”. Dalam melakukan penundaan haid terjadi banyak perbedaan pendapat, misalnya pendapat Fatwa MUI bahwasanya penggunaan pil anti haid dengan maksud agar dapat mencukupi puasa sebulan

penuh hukumnya makruh, akan tetapi bagi wanita yang sukar mengkadha puasanya pada hari lain, hukumnya mubah.<sup>14</sup>

3. Lisna Anggraini. “Penggunaan Pil Penunda Haid Bagi Jamaah Haji Wanita Menurut Yusuf al-Qordowi.” Skripsi. Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. 2015. Penelitian ini mencoba mengungkapkan analisis pandangan Yusuf al-Qordowi mengenai hukum penundaan masa haid bagi jamaah haji perempuan, kemudian di tarik kesimpulan yang akan memperjelas status hukum penundaan haid bagi jamaah haji perempuan, serta bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penggunaan pil penunda haid. Hasil dari penelitian adalah status hukum penggunaan obat penunda haid menurut pandangan Yusuf al-Qordowi sejauh tidak membawa hal negatif, maka tidak di permasalahan.<sup>15</sup>
4. Munawir Ikhsan, “Hukmu Tanawuli Al-Adwiyah Liman’I Al-Haid Fi Syahri Ramadhan Wa Al-Haji ‘inda Al-Syaikh Yusuf Al-Qardawi Wa Al-Syaikh Muhammad Bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Sinqiti.” Skripsi. Fakultas Dirasah Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018. Penelitian ini di maksud untuk mengetahui definisi haid menurut pendapat para ulama Fiqih, dan mengetahui gambaran umum tentang obat penunda haid beserta penggunaannya menurut ilmu kedokteran dan ilmu fiqh, serta

---

<sup>14</sup> Firdayanti, “ Penundaan Haid Secara Medis di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Langgiwala Kec. Kolono Kab. Konsel),” Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Kendari, 2017.

<sup>15</sup> Lisna Anggraini, “ Penggunaan Pil Penunda Haid Bagi Jamaah Haji Wanita Menurut Yusuf al-Qordowi,” Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2015.

mengetahui perbedaan pendapat Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dan Syaikh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar As-Sinqithi tentang hukum penggunaan obat penunda haid demi kepentingan ibadah puasa Ramadhan dan Ibadah Haji. Hasil dari penelitian ini adalah Syaikh Yusuf Al-Qardhawi membolehkan (mubah) penggunaan obat ini selama tidak membawa dampak negatif dan harus dalam pengawasan dokter. Sedangkan Syaikh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar As-Sinqithi melarang menggunakan obat ini karena membuat tubuh wanita keluar dari qodarnya, karena qodarnya wanita adalah haid, setelah dibandingkan pendapat Syaikh Yusuf Al-Qardhawi lebih relevan dengan keadaan jaman yang lebih mendatangkan masalah.<sup>16</sup>

Berdasarkan telaah yang di lakukan penulis dari beberapa penelitian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian ini mempunyai kelebihan dan kekurangan dibandingkan penelitian tersebut di atas. Maka dalam penelitian ini penulis memfokuskan permasalahan penelitian pada persoalan penggunaan obat pencegah haid menurut Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin, dengan demikian, fokus penelitian ini menjadi sangat berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

---

<sup>16</sup> Munawir Ikhsan , “Lisna Anggraini, “Hukmu Tanawuli Al-Adwiyah Liman’I Al-Haid Fi Syahri Ramadhan Wa Al-Haji ‘inda Al-Syaikh Yusuf Al-Qardawi Wa Al-Syaikh Muhammad Bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Sinqiti.” Sekripsi, Fakultas Dirasat Islamiah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

## 2. Kerangka Teori

Terjadinya suatu perbedaan dalam permasalahan atau suatu hukum di antara ulama madzhab tidak terlepas dari perbedaan metode, perbedaan dalil yang digunakan dalam menetapkan suatu hukum yang berkaitan dengan satu permasalahan termasuk salah satunya perbedaan pendapat tentang hukum penggunaan obat pencegah haid.

Haid atau darah menstruasi adalah darah yang keluar dari vagina perempuan setiap sebulan sekali yang sudah baligh pada saat dalam kondisi normal, bukan karena penyakit atau dalam keadaan melahirkan atau pecahnya keperawanan.<sup>17</sup>

Menurut prespektif fiqh, datangnya haid menandakan wanita tersebut sudah *aqil baligh*, yang berarti ia sudah wajib menjalankan perintah agama. Dengan datangnya haid untuk pertama kali, maka pertumbuhan badan wanita cepat berubah, begitu pula pola pikirnya lebih dewasa dan tingkah lakunya berbeda pula.<sup>18</sup>

Tidak adanya *nash* secara *sharih*, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, menjadikan diskursus di antara para Fuqoha dan Kontemporer terhadap *istinbath* hukum masalah pemakaian obat siklus haid. Para fuqoha seperti Ibnu Qudamah Al-Hambali dalam kitabnya *Al-mughni*, Al-Hattab Al-Maliki dalam kitab *Mawahid Al-Jalil*, dan Al-Ramly Al-Syafi'i dalam

---

<sup>17</sup> SAyyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 1*, penerjemah Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahman, (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm 128.

<sup>18</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Fuqih Perempuan Kontemporer*, (Ghalia Indonesia: 2010), hlm. 20.

kitab *An-Nihyah*, mereka tidak mempermasalahkan penggunaan obat penunda haid dalam tujuan agar dapat melaksanakan ibadah seperti ibadah haji bagi wanita, berpuasa sebulan penuh dalam bulan Ramadhan dan ibadah lainnya dengan sempurna tanpa ada gangguan seperti datangnya darah haid saat beribadah. Demikian juga terdapat Ibnu Taimiyah, memperbolehkan wanita menahan haid untuk menyempurnakan ibadah haji dan puasa Ramadhan. Dengan kata lain para jumbuh fuqoha tersebut menetapkan hukum asal penggunaan obat penunda haid dengan mubah dan sejalan dengan pendapat Yusuf Qardhawi.

Berbeda dengan pendapat Al-Juwaini dalam *Qurratu Al-'Ain* merinci hukum menggunakan obat siklu penunda haid ada dua macam. Pertama hukumnya makruh apabila bertujuan untuk mencegah datangnya darah haid atau menyedikitkan darah haid; serta haram apabila bertujuan untuk mencegah datangnya kelahiran. Pendapat ini sejalan dengan Syaikh Utshaimin, dengan demikian, menunda haid untuk menyempurnakan ibadah haji bagi wanita, berpuasa sebulan penuh dibulan ramadhan dan ibadah lainnya berarti makruh.<sup>19</sup>

Perbedaan pendapat sudah terjadi sejak masa Nabi, hanya saja pada zaman Nabi apabila terjadi perbedaan pendapat dikalangan sahabat ada yang memberikan keputusan akhir yaitu Nabi sendiri. Dengan demikian perbedaan pendapat dapat terselesaikan. Umat pun mengikuti keputusan

---

<sup>19</sup> Aspandi, "Pemakaian obat Siklus Haid Bagi Jamaah Haji Indonesia telaah kaidah *Al-Masyaqqatu Tajlibu Al-Taysir*," Vol 1, No 01, (Mojokerto: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Al-'Adalah, 2016), hlm .11.



Nabi. pada zaman sahabat, terutama pada zaman Khulafa al-Rasyidin, untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan kemaslahatan umat selalu dimusyawarahkan oleh Khalifah dengan anggota-anggota majelis permusyawaratan. Keputusan masyarakat ini menjadi keputusan umat.<sup>20</sup> Hingga sekarang perbedaan pendapat masih sering terjadi, dan itu merupakan hal yang wajar. Dalam analisis Huzaemah adalah “untuk keluar dari taqlid buta.”<sup>21</sup>

Perbedaan pendapat terjadi dikalangan ulama pada prinsipnya disebabkan karena berbeda dalam cara *berijtihad*. Berbeda dalam cara *berijtihad* menyebabkan berbeda pula pendapatnya sebagai hasil dari *ijtihad*. *Ijtihad* merupakan suatu cara untuk mengetahui hukum sesuatu melalui dalil-dalil agama, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan jalan *istinbat*.<sup>22</sup>

Usaha pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut di kalangan ulama disebut *istinbath*. Jadi *istinbath* adalah usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya. Menurut A. Djazuli sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat dalam hukum Islam adalah :<sup>23</sup>

1. Karena berbeda dalam memahami dan mengartikan kata-kata dan istilah baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits.
2. Berbeda tanggapan tentang Hadits.

---

<sup>20</sup> H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 120.

<sup>21</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, ( Jakarta: logos, 1997), hal. 68.

<sup>22</sup> Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), hlm 98.

<sup>23</sup> A.Djazuli, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm 118.

3. Berbeda dalam menanggapi kaidah-kaidah ushul.
4. Berbeda tanggapannya tentang *ta'arudl* (pertentangan antara dalil) dan *tarjih* (menguatkan satu dalil atas dalil yang lain).

Menurut Asy-Syatibi, perbedaan pendapat terjadi karena dalam hal metode dan cara memahami, menetapkan, dan mengeluarkan hukum dari sumbernya, yaitu:<sup>24</sup>

1. Memahami Syariat Melalui Lahir Lafal. Yaitu, Memahami hukum dari *nash* atau teks *syara'* (Al-Qur'an atau As-Sunnah) secara langsung (tertulis atau terbaca). Pemahaman *nash* secara tekstual ini disebut menggunakan kaidah kebahasaan atau mengetahui arti teks. Inilah cara atau metode yang digunakan ulama ushul fiqh dari awal.<sup>25</sup>
2. Memahami Syariat Melalui Makna Lafal. Yaitu, Memahami hukum tidak dari *nash syara'*, baik yang tertulis secara langsung maupun tidak, tetapi dari jiwa *nash syara'* itu yang mana jiwa *nash* itu dapat diketahui dari maksud Allah SWT dalam menetapkan hukum yang terkandung dalam teks hukum tersebut. metode atau cara memahami dan menerapkan hukum cara ini disebut mengikuti kaidah makna *nash*. Cara ini banyak digunakan ulama *ushul fiqh* kontemporer.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Hamka Haq, *AL-SYATHIBI Aspek Teologis Konsep Mashlahah dalam Kitab al-Muwafaqat*. PT. Gelora Aksara Pratama, hlm.229-230

<sup>25</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, ( Jakarta: Kencana, 2008), hlm 1.

<sup>26</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, ( Jakarta: Kencana, 2008)hlm 1.

Selain menggunakan teori *istinbat al-hukmi* Asy-Syatibi penulis juga menggunakan teori *istinbath al-hukm* pendapat lainnya, metode *istinbath al-hukmi* adalah mengeluarkan hukum dari dalil-dalil *nast*, jalan *istinbath* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Dengan demikian metode penelitian hukum, merupakan *thuruq al-istinbath* yaitu cara-cara yang ditempuh seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum dari dalilnya. Metode *istinbath* ada tiga.

1. Bayani adalah suatu cara untuk mendapatkan pengetahuan dengan melihat terhadap teks, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung dalam artian menganggap teks sebagai pengetahuan jadi, dan secara tidak langsung yaitu dengan melakukan penalaran yang berpijak pada teks atau sumber pengetahuan teks atau penalaran pada teks.
2. Ta'lili adalah penalaran yang disandarkan pada anggapan bahwa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah SWT untuk mengatur perilaku manusia. Ada alasan logis atau nilai hukum yang akan dicapainya, maka pada dasarnya penalaran ta'lili merupakan metode *istinbath* hukum yang berupaya menggunakan illat tersebut sebagai alat utamanya.
3. Istislahi adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Hadist, artinya kemaslahatan yang dimaksud disini adalah kemaslahatan yang

secara umum ditunjuk oleh kedua sumber tersebut. Maksudnya kemaslahatan itu tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadist secara langsung baik melalui penalaran bayani ataupun ta'lili melainkan dikembalikan pada prinsip umum kemaslahatan yang digunakan oleh *nash*.<sup>27</sup>

Ketiga metode ini digunakan untuk melihat metode yang digunakan oleh Yusuf Qardawi dan Syaikh Utsaimin. Dengan adanya perbedaan pendapat para ulama, maka akan tahu alasan masing-masing ulama tentang pendapatnya tersebut, sehingga memungkinkan kita untuk mentarjih atau cenderung kepada pendapat yang mempunyai alasan yang lebih kuat. Dengan demikian dari perbedaan pendapat ulama yang ada, dengan melihat kepada cara beristinbat, akan tampak mana pendapat-pendapat yang lebih banyak meraih nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah serta kemaslahatan bagi ummat.<sup>28</sup>


UIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

---

<sup>27</sup> Asjmuni A. Rhman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004), hlm 1-5.

<sup>28</sup> Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata'amalu ma'a At-Tirats*. (Jakarta: Tim Penerbit Akbar, 2003), hlm. 212.

Berikut adalah skema dari kerangka berpikir di atas yang akan penulis gambarkan dengan bentuk di bawah ini, sebagai berikut:



## F. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya.<sup>29</sup> Yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode deskriptif yang menggunakan pendekatan Komparatif atau perbandingan, metode ini dapat digunakan dalam penelitian dua atau lebih pendapat ulama yang saling bertolak belakang dan bersifat normatif. Contohnya seperti penelitian mengenai pendapat para mufti dalam fatwanya.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, jenis penelitian ini disesuaikan dengan poin-poin pertanyaan yang diajukan, dan terhindar dari jenis data yang tidak sesuai dengan pernyataan yang diajukan walaupun dimungkinkan ditambahkan sebagai pelengkap.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), karena data yang diteliti merupakan buku-buku, kitab-kitab, jurnal-jurnal, naskah yang semuanya dari kepustakaan,<sup>30</sup> Jenis data yang digunakan

---

<sup>29</sup> Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm 25.

<sup>30</sup> Muhammad Nasir, *metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988), cet. Ke-7, hlm 54.

adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang berkaitan dengan data berupa kata-kata tertulis, peristiwa dan perilaku yang dapat diamati.<sup>31</sup>

### 3. Sumber data.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder :

- a. Sumber primer, yaitu pengumpulan data pustaka dan sumber induk. Dalam penelitian ini, buku induk yang digunakan adalah Buku Fatwa-Fatwa Mutakhir Dr. Yusuf Al-qardahwi atau kitab *Fatwa Al-Mua'sirah Yusuf Al-qardahwi* dan kitab *Majmu patawa* karya Syaikh Utsaimin atau buku 257 Tanya Jawab Fatwa Al-Utsaimin serta buku *Darah Kebiasaan Wanita*.
- b. Sumber sekunder, yaitu letelatur lain yang yang dapat dijadikan pelengkap dan berbentuk dokumen dan dari berbagai sumber yang berupa majalah, internet, buku, jurnal, skripsi orang lain yang menunjang dalam segi penulisan yang sesuai dengan masalah yang penulis teliti seperti, *Buku Ijtihad Kontemporer*, *buku Manajemen Kesehatan Manstruasi*, *buku Fiqh Ibadah*, *Buku Fiqh Ibadah Wanita*, *buku Fiqh Wanita* serta sumber data lainnya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian untuk untuk mendapatkan data sebanyak banyaknya,

---

<sup>31</sup> Heri Jauhari, *Panduan penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*. (bandung: Pustaka Setia. 2009), hlm. 133.

dengan cara membaca sebanyak-banyaknya literatur yang berkaitan dengan dengan permasalahan dan literatur yang ada.<sup>32</sup> Yang memuat pembahasan mengenai penggunaan obat pencegah haid.

## 5. Analisis Data

Data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dalam pelaksanaannya, penulis menganalisis dengan melalui langkah-langkah berikut:

- a. Mengumpulkan seluruh data, baik sumber primer maupun sekunder.
- b. Mengklarifikasikan seluruh data kedalam bagian-bagian permasalahan sesuai dengan perumusan masalah.
- c. Menganalisis seluruh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- d. Menarik kesimpulan.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari empat bab, yang mana tiap-tiap bab memiliki pembahasan pokok dan sub-sub pokok bahasan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

**Bab satu**, adalah pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, tinjauan pustaka, kerangka teori langkah-langkah penelitian dan sistematika pembahasan

---

<sup>32</sup> Ibid, hlm 132.



**Bab dua**, pembahasan tentang tinjauan umum tentang haid menurut fiqh dan medis yang kedalam sub tema pembahasan yaitu masing-masing sub tema terdiri dari pengertian dan proses terjadinya haid, hal-hal yang diharamkan pada saat haid, obat pencegah haid serta tinjauan medis, serta hikmah dari peristiwa haid bagi wanita. Hal ini sangat di perlukan karenan akan menunjukkan tentang berapa besar manfaat serta seberapa bsar hal ini perlu dijaga. Sebelum terfokus kepada analisis pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Syaikh Utsaimin tentang penundaan haid, maka harus lebih dahulu mengetahui gambaran haid secara umum.

**Bab tiga**, menguraikan pembahasan mengenai analisis pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Syaikh Al-Utsaimin tentang penundaan haid. Dalam hal ini terdiri dari beberapa sub, yaitu: Biorafi Yusuf Qardawi dan Syaikh Utsaimin, Pendapat Yusuf Qardawi dan Syaikh Utsaimin tentang Obat Pencegah Haid, Dalil dan metode istinbath hukum Penggunaan obat pencegah haid menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Syaikh Utsaimin dan Analisis perbandingan Penggunaan obat pencegah haid menurut Yusuf Qardhawi dan Syaikh Utsaimin. Hal ini juga merupakan jawaban atas semua dari semua permasalahan ini.

**Bab empat**, merupakan bab penutup dalam tulisan ini yang memuat simpulan dan saran.